

JUDICIAL REJECTION OF MARRIAGE DISPENSATION: A NORMATIVE JURIDICAL ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF CHILD PROTECTION

PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM: ANALISIS YURIDIS NORMATIF DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Awal Mukmin

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

Email: awal.mukmin@gmail.com

Andi Mulyanti Selayar H

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

Email: andiselayar2801@gmail.com

Abstract: Applications for marriage dispensation for minors under Law No. 16/2019 remain prevalent in Indonesia; however, not all requests are granted. This normative juridical research aims to analyze the legal reasoning of judges in rejecting such applications through a study of religious court judgment documents. The results indicate that rejections are generally based on the emotional and psychological immaturity, economic unreadiness, and low educational level of the prospective bride and groom. Judges prioritize the principle of the best interest of the child in accordance with national and international laws. In conclusion, judicial rejections are not only based on formal legal norms but also consider social, moral, and child protection aspects against the negative impacts of early marriage. Therefore, marriage dispensation must be positioned as a last resort (*ultimum remedium*), rather than a primary solution.

Keywords: Marriage Dispensation, Judicial Consideration, Child Protection, Religious Court.

Abstrak: Permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur berdasarkan UU No. 16/2019 masih marak di Indonesia, namun tidak semua permohonan dikabulkan. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan tersebut melalui studi

AL HAKAM

The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Volume 6, Nomor 1, Mei 2026

E-ISSN 2776-3404



[Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

dokumen putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan umumnya didasari oleh ketidakmatangan emosional, psikologis, ketidaksiapan ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan calon mempelai. Hakim mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sesuai hukum nasional dan internasional. Kesimpulannya, penolakan oleh hakim tidak hanya berpijak pada norma formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan perlindungan anak dari dampak negatif pernikahan dini. Oleh karena itu, dispensasi nikah harus diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), bukan solusi utama.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu kontrak sosial dan hukum yang lahir dari persetujuan sukarela antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga. Dalam perspektif hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *islamic law*, perkawinan dipahami sebagai institusi normatif yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara berkelanjutan.¹ Perubahan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat modern turut memengaruhi konstruksi hukum perkawinan, khususnya terkait standar kesiapan individu dalam memasuki kehidupan berumah tangga.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Regulasi ini menegaskan prinsip-prinsip dasar perkawinan, antara lain asas sukarela, kematangan calon mempelai, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.² Pembatasan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah progresif negara dalam merespons tingginya angka perkawinan usia dini yang berdampak luas terhadap aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Data empiris menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 40% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18

¹ Mujahid Assagaf, "Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2023): 37.

² M. Syuib Syuib dan Nadhilah Filzah, "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 435.

tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah³. Kondisi ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara perkawinan dini dengan terhambatnya akses pendidikan dan mobilitas sosial anak. Selain itu, berbagai penelitian juga menegaskan bahwa perkawinan usia anak berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kemiskinan struktural, ketimpangan gender, serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia tetap memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan instrumen hukum yang memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah batas usia minimum dengan izin pengadilan berdasarkan alasan tertentu yang dianggap mendesak.⁵ Secara normatif, dispensasi nikah dimaksudkan sebagai solusi terbatas (*exceptional measure*), bukan sebagai mekanisme yang bersifat umum. Namun, dalam praktiknya, dispensasi nikah justru sering digunakan sebagai legitimasi terhadap praktik perkawinan dini yang dilatarbelakangi oleh faktor sosial, budaya, maupun ekonomi.

Fenomena meningkatnya permohonan dispensasi nikah menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas sosial masyarakat. Banyak permohonan diajukan dengan alasan kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, hingga konstruksi budaya yang masih mentoleransi perkawinan usia anak. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya internalisasi norma hukum dalam masyarakat, sehingga hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

Dalam praktik peradilan, tidak semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai secara komprehensif terhadap alasan yang diajukan, termasuk mempertimbangkan aspek hukum, psikologis, kesehatan, dan sosial. Penolakan dispensasi nikah oleh hakim menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan permisif menuju pendekatan protektif, khususnya dalam kerangka perlindungan anak (*child protection approach*).

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), 15.

⁴ UNICEF, *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2021); BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan* (Jakarta: BKKBN, 2020).

⁵ Restika Susanti, "Perlindungan Anak dalam Perkawinan Usia Dini," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2002): 45–46.

Namun demikian, problematika yang muncul adalah adanya inkonsistensi dalam putusan hakim di berbagai pengadilan. Dalam beberapa kasus, permohonan dengan alasan yang relatif serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis terkait standar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim serta sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) benar-benar diimplementasikan dalam praktik peradilan.⁶

Secara teoritis, hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah tidak hanya berpegang pada norma hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan manusia.⁷ Dalam konteks ini, penolakan dispensasi nikah dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari berbagai risiko, seperti putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, serta ketidaksiapan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Lebih lanjut, berbagai studi menunjukkan bahwa perkawinan dini memiliki dampak multidimensional. Dari aspek kesehatan, perempuan yang menikah pada usia anak memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan.⁸ Dari aspek psikologis, mereka rentan mengalami stres, depresi, dan kehilangan fase perkembangan remaja. Sementara itu, dari aspek ekonomi, pasangan usia muda umumnya belum memiliki kemandirian finansial yang memadai.

Dalam kerangka perlindungan anak, negara memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang optimal. Oleh karena itu, dispensasi nikah seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya digunakan dalam kondisi tertentu yang benar-benar mendesak dan tidak dapat dihindari.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah pada Putusan No. 201/Pdt.P/2023/Pa.Sjj, No 412/Pdt.P/2024/Pa.Sbs. Dan

⁶ Siti Nurjanah, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 367–384.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 45.

⁸ World Health Organization (WHO), *Adolescent Pregnancy* (Geneva: WHO, 2020).

Putusan No 06/Pdt.P/2024/Pa/Sjj. Fokus kajian tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga mencakup analisis terhadap faktor sosial, psikologis, dan kesehatan yang melatarbelakangi putusan tersebut. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat konsistensi putusan pengadilan serta mendorong penguatan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.⁹

Kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini menunjukkan adanya kesamaan orientasi, khususnya dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah. Namun demikian, terdapat variasi yang cukup signifikan dalam hal metode penelitian, objek kajian, serta pendekatan analisis yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah¹⁰ menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada data empiris di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Temuan penelitiannya mengungkapkan bahwa penolakan dispensasi nikah didasarkan pada tidak adanya urgensi yang mendesak serta tidak terpenuhinya persyaratan formil dalam pengajuan permohonan. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai landasan hukum dan penekanan pada aspek kesiapan anak sebagai dasar pertimbangan hakim. Sementara itu, perbedaannya terlihat pada metode yang digunakan, di mana penelitian Siti Aminah bersifat empiris, sedangkan penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis putusan pengadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ginang Prasadina¹¹ menggunakan pendekatan normatif-doktrinal melalui studi kepustakaan dengan objek kajian berupa putusan Pengadilan Agama Banjarnegara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa alasan penolakan dispensasi nikah berkaitan dengan ketidakmatangan mental dan fisik calon mempelai serta lemahnya pembuktian terkait kehamilan sebagai dasar pengajuan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan normatif serta analisis terhadap putusan pengadilan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Ginang lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian hukum, sedangkan penelitian ini mengembangkan analisis yang lebih luas dengan

9 Imroatul Jamilah, "Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012," 6.

10 Siti Aminah, "Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah", (Skripsi: IAIN Metro, 2022), 25

11 Ginang Prasadina, "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini", (Skripsi: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023)

mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, ekonomi, dan perlindungan anak.

Selanjutnya, penelitian oleh Anwarur Rosyid Ali¹² menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dalam bentuk penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa penolakan dispensasi nikah didasarkan pada ketiadaan kemaslahatan yang mendesak serta belum adanya kesiapan anak untuk menikah. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan normatif dan fokus pada perlindungan anak dari dampak negatif pernikahan dini. Namun, perbedaannya terletak pada tambahan pendekatan sosiologis serta pembahasan mengenai inkonsistensi putusan hakim, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam putusan tertentu.

Penelitian Sirli Amalia¹³ menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan masalah mursalah dalam menganalisis penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi ditolak karena tingginya risiko pernikahan usia dini serta belum adanya kesiapan dari calon mempelai. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta fokus pada penolakan dispensasi nikah. Sementara itu, perbedaannya terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, di mana penelitian Sirli berfokus pada konsep masalah mursalah dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cakupan analisis yang lebih multidisipliner.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda¹⁴ menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dalam mengkaji penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang. Penelitian ini menegaskan bahwa penolakan didasarkan pada ketidaksiapan psikologis calon mempelai serta tidak adanya alasan yang mendesak. Persamaan dengan penelitian ini cukup kuat, yaitu sama-sama menggunakan metode yuridis normatif serta menjadikan putusan pengadilan sebagai objek analisis. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian Nurul Huda turut mempertimbangkan aspek sosial seperti kemampuan pengendalian diri,

12 Anwarur Rosyid Ali, "Penolakan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)

13 Sirli Amalia, "Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Perkara No. 184/Pdt.P/2021/PA.Btg: Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Batang)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022), 45

14 Nurul Huda, "Penolakan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2021" (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022), 30

sedangkan penelitian ini mengintegrasikan berbagai aspek secara lebih komprehensif, meliputi dimensi hukum, sosial, ekonomi, psikologis, serta perlindungan anak.

Secara umum, berbagai penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa penolakan dispensasi nikah oleh hakim pada umumnya didasarkan pada ketidaksiapan calon mempelai, baik dari aspek psikologis, ekonomi, maupun sosial, serta tidak adanya alasan mendesak yang dapat dibenarkan secara hukum. Meskipun demikian, adanya perbedaan dalam metode dan pendekatan analisis membuka peluang pengembangan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam kajian yuridis normatif yang komprehensif terhadap berbagai putusan pengadilan sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan objek kajian.¹⁵ Dalam konteks ini, penelitian yuridis normatif tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi norma hukum, tetapi juga untuk mengkaji konsistensi, sinkronisasi, dan penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan¹⁶.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan analisis dokumen (*document analysis*), khususnya terhadap putusan-putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan penolakan dispensasi nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah melalui kajian terhadap beberapa putusan pengadilan agama.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan dispensasi nikah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13–14.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 57.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, bahan hukum primer juga meliputi putusan-putusan pengadilan agama yang menjadi objek kajian penelitian

Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku teks hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait dispensasi nikah, pertimbangan hakim, dan perlindungan anak. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁷

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian Penolakan Dispensasi Nikah Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Agama

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan agama, yaitu Putusan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, Putusan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Sbs, dan Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ, ditemukan bahwa hakim secara konsisten menempatkan prinsip kehati-hatian dalam memutus permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah merupakan mekanisme hukum yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengizinkan perkawinan bagi anak yang belum mencapai usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, tidak semua permohonan tersebut dikabulkan, karena hakim memiliki kewenangan untuk menilai urgensi dan kelayakan permohonan secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan dispensasi nikah pada umumnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketidakmatangan emosional dan psikologis calon mempelai, ketidaksiapan ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan. Faktor-faktor ini dipandang oleh hakim sebagai indikator kuat bahwa perkawinan yang akan dilakukan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak.

Dalam Putusan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, misalnya, hakim menilai bahwa calon mempelai belum memiliki kesiapan mental dan emosional

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 181.

untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan biologis, tetapi juga merupakan ikatan sosial dan psikologis yang membutuhkan kedewasaan. Penilaian ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek substantif yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Sbs, hakim menekankan aspek ekonomi sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menolak permohonan dispensasi nikah. Ketidaksiapan ekonomi dianggap sebagai faktor yang berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian. Dalam konteks ini, hakim berperan sebagai penjaga stabilitas sosial dengan mencegah terbentuknya keluarga yang tidak siap secara ekonomi.

Adapun dalam Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ, pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan dan masa depan anak. Hakim menilai bahwa pernikahan pada usia dini berpotensi menghambat akses pendidikan dan perkembangan pribadi anak. Oleh karena itu, penolakan dispensasi nikah dalam kasus ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan ekonomi dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum menuju pendekatan yang lebih progresif dan berorientasi pada perlindungan anak.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Perlindungan Anak

Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) menjadi landasan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

Dalam konteks ini, hakim berperan sebagai aktor penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penolakan dispensasi nikah dapat dipahami sebagai upaya preventif untuk melindungi anak dari berbagai risiko

yang dapat timbul akibat pernikahan dini, seperti kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan masalah kesehatan reproduksi.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menggunakan prinsip perlindungan anak sebagai dasar pertimbangan dalam menolak permohonan dispensasi nikah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya tekanan atau eksploitasi¹⁸.

Selain itu, pendekatan hakim juga sejalan dengan teori hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat¹⁹. Dalam konteks dispensasi nikah, penolakan oleh hakim merupakan bentuk nyata dari upaya untuk melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam penerapan prinsip perlindungan anak, yaitu adanya tekanan sosial dan budaya yang masih mendukung praktik pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, keluarga mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan menjaga kehormatan keluarga atau menghindari stigma sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya konflik antara norma hukum dan norma sosial yang masih terjadi di masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berhasil menjadi alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif pernikahan dini.

C. Faktor-Faktor Penolakan Dispensasi Nikah

Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah, yaitu:

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 45.

1. Ketidakmatangan Psikologis

Hakim menilai bahwa calon mempelai yang masih berusia anak belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidakmatangan ini berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan berdampak pada kesejahteraan anak.

2. Ketidaksiapan Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penolakan dispensasi nikah. Pasangan yang belum memiliki kemandirian ekonomi dianggap belum siap untuk membangun keluarga yang stabil.

3. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Hakim juga mempertimbangkan aspek pendidikan sebagai faktor penting dalam menentukan kelayakan perkawinan. Pernikahan dini sering kali menyebabkan anak putus sekolah, sehingga menghambat perkembangan intelektual dan sosial mereka.

4. Risiko Kesehatan

Pernikahan pada usia dini memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi, terutama bagi perempuan. Risiko ini menjadi salah satu alasan kuat bagi hakim untuk menolak permohonan dispensasi nikah^{20,3}

5. Tidak Adanya Alasan Mendesak

Dalam beberapa kasus, hakim menilai bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon tidak cukup kuat untuk membenarkan pemberian dispensasi nikah. Hal ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), bukan solusi utama.

D. Dampak Penolakan Dispensasi Nikah

Penolakan dispensasi nikah memiliki dampak yang signifikan, baik bagi anak maupun masyarakat. Dari perspektif perlindungan anak, penolakan ini memberikan kesempatan bagi anak untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri secara optimal.

Selain itu, penolakan dispensasi nikah juga dapat mencegah terjadinya pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian dini. Hal ini

²⁰ World Health Organization (WHO), *Adolescent Pregnancy* (Geneva: WHO, 2020).

menunjukkan bahwa keputusan hakim memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, penolakan dispensasi nikah juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam konteks sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang masih memandang pernikahan sebagai solusi atas berbagai permasalahan sosial, penolakan dispensasi nikah dapat menimbulkan konflik antara hukum dan norma sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

E. Analisis Kritis

Secara kritis, penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah telah mencerminkan pendekatan yang progresif dan berorientasi pada perlindungan anak. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

1. Belum adanya standar baku dalam penilaian permohonan dispensasi nikah yang dapat menyebabkan perbedaan putusan antar pengadilan. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah.
2. Masih kuatnya pengaruh norma sosial dan budaya yang mendukung praktik pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan ini, tetapi perlu didukung oleh pendekatan sosial dan budaya.
3. Perlunya penguatan peran lembaga negara dan masyarakat dalam memberikan edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini. Dengan demikian, penolakan dispensasi nikah tidak hanya menjadi tanggung jawab hakim, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam melindungi anak.

KESIMPULAN

Penolakan dispensasi nikah memiliki dampak yang signifikan, baik bagi anak maupun masyarakat. Dari perspektif perlindungan anak, penolakan ini memberikan kesempatan bagi anak untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri secara optimal.

Selain itu, penolakan dispensasi nikah juga dapat mencegah terjadinya pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian dini. Hal ini

menunjukkan bahwa keputusan hakim memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, penolakan dispensasi nikah juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam konteks sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang masih memandang pernikahan sebagai solusi atas berbagai permasalahan sosial, penolakan dispensasi nikah dapat menimbulkan konflik antara hukum dan norma sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

F. Analisis Kritis

Secara kritis, penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah telah mencerminkan pendekatan yang progresif dan berorientasi pada perlindungan anak. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

4. Belum adanya standar baku dalam penilaian permohonan dispensasi nikah yang dapat menyebabkan perbedaan putusan antar pengadilan. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah.
5. Masih kuatnya pengaruh norma sosial dan budaya yang mendukung praktik pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan ini, tetapi perlu didukung oleh pendekatan sosial dan budaya.
6. Perlunya penguatan peran lembaga negara dan masyarakat dalam memberikan edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini. Dengan demikian, penolakan dispensasi nikah tidak hanya menjadi tanggung jawab hakim, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam melindungi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan pengadilan agama terkait penolakan dispensasi nikah, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah tidak semata-mata didasarkan pada aspek normatif hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, ekonomi, dan perlindungan anak secara komprehensif. Penolakan tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh ketidakmatangan emosional dan psikologis calon mempelai, ketidaksiapan

ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan yang berpotensi menghambat masa depan anak.

Selain itu, hakim secara konsisten menempatkan prinsip *the best interest of the child* sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif yang berorientasi pada perlindungan anak. Dispensasi nikah tidak lagi dipandang sebagai solusi utama, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dapat diberikan dalam kondisi mendesak dan memenuhi syarat yang ketat.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam praktik peradilan, yaitu belum adanya standar baku yang seragam dalam menilai permohonan dispensasi nikah, serta masih kuatnya pengaruh faktor sosial dan budaya yang mendorong praktik pernikahan dini. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan antar pengadilan dan menghambat efektivitas perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penolakan dispensasi nikah oleh hakim dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum yang progresif terhadap anak, sekaligus sebagai upaya preventif dalam menekan angka pernikahan usia dini dan dampak negatif yang ditimbulkannya ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan yang berpotensi menghambat masa depan anak.

Selain itu, hakim secara konsisten menempatkan prinsip *the best interest of the child* sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif yang berorientasi pada perlindungan anak. Dispensasi nikah tidak lagi dipandang sebagai solusi utama, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dapat diberikan dalam kondisi mendesak dan memenuhi syarat yang ketat.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam praktik peradilan, yaitu belum adanya standar baku yang seragam dalam menilai permohonan dispensasi nikah, serta masih kuatnya pengaruh faktor sosial dan budaya yang mendorong praktik pernikahan dini. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan antar pengadilan dan menghambat efektivitas perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penolakan dispensasi nikah oleh hakim dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum yang progresif terhadap anak, sekaligus sebagai upaya preventif dalam menekan angka pernikahan usia dini dan dampak negatif yang ditimbulkannya

DAFTAR PUSTAKA

- Assagaf, Mujahid. "Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2023).
- Aminah, Siti. "Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah", (Skripsi: IAIN Metro, 2022)
- Anwarur Rosyid Ali, "Penolakan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2022", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
- BKKBN. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta: BKKBN, 2020.
- Huda, Nurul. "Penolakan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2021" (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022)
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Jamilah, Imroatul. "Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012."
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nurjanah, Siti. "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021).
- Prasidina, Ginang. "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini", (Skripsi: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023)
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

- Susanti, Restika. "Perlindungan Anak dalam Perkawinan Usia Dini." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2002).
- Syuib, M., dan Nadhilah Filzah. "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019).
- Sirli, Amalia. "Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Perkara No. 184/Pdt.P/2021/PA.Btg: Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Batang)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022)
- UNICEF. *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2021.
- World Health Organization (WHO). *Adolescent Pregnancy*. Geneva: WHO, 2020.